SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100.3/11 TAHUN 2026
TENTANG
PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah yang didalamnya mengamanatkan disusunnya Peraturan Bupati maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Instruksi Bupati ini, agar:

a. segera mengajukan judul Rancangan Peraturan Bupati dalam Program Pembentukan Peraturan Bupati 2027;
b. menyusun Rancangan Peraturan Bupati beserta penjelasannya; dan
c. mengirimkan Rancangan Peraturan Bupati beserta penjelasannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar paling lambat 1 Agustus 2027.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati agar melibatkan instansi/perangkat daerah terkait dan melakukan konsultasi publik/sosialisasi yang layak serta pelibatan partisipasi *stakeholder* yang bermakna sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Melaksanakan konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati kepada perangkat daerah teknis yang membidangi di pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Kepala Bagian Hukum agar melaporkan tindak lanjut Instruksi Bupati ini kepada Bupati paling lambat tanggal 30 Desember 2027.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 November 2026
Bupati,

ttd.

Rober Christanto

Tembusan:
1. Ketua DPRD;
2. Inspektur Daerah; dan
3. Kepala Bagian Hukum Setda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

SRI SETYOKO
NIP. 19741107 200604 1 001

LAMPIRAN
INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100.3 /11 TAHUN 2026
TENTANG
PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH

DAFTAR PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

NO	NO PERDA	JUDUL PERDA	MATERI YANG HARUS DIATUR DALAM PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
1.	6 TAHUN 2026	PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LAWU KABUPATEN KARANGANYAR	a. Pasal 30 ayat (2) ketentuan mengenai organ pendukung Dewan Pengawas; b. Pasal 36 ayat (4) ketentuan mengenai seleksi pemilihan Direksi; c. Pasal 38 ayat (2) ketentuan mengenai pengangkatan anggota Direksi untuk masa jabatan yang ketiga; d. Pasal 45 ayat (4) ketentuan mengenai penghasilan dan biaya operasional Direksi; e. Pasal 63 ayat (2) ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa; f. Pasal 66 ayat (7) ketentuan mengenai pelaporan Dewan Pengawas dan Direksi;	Bagian Perekonomian dan SDA Setda

			g. Pasal 70 ketentuan mengenai penggunaan laba Perumda; dan h. Pasal 74 ayat (3) ketentuan mengenai pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Direksi.	

Bupati,

ttd.

Rober Christanto